



PUTUSAN

NOMOR 129 /Pid.Sus/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Baco Hamid
Tempat lahir : Rato - Bima ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 7 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.02 Rw.01, Desa Rato Kec. Belo
Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2020;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 10 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020.
4. **Penuntut Umum** sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020.
5. **Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima**, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 ;
6. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima**, sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Agus Hartawan, SH Advokat pada LBH Ksatria Kota Bima.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 129Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Baco Hamid bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baco Hamid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat
Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Baco Hamid pada hari Senin tanggal 20 Januari sekitar jam 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2020 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat diJalan Raya Lintas Dore – Talabiu tepatnya disebelah timur Paruga Nae Talabiu Kab.Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 129Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Mahdon dan saksi Faizal Ropi (keduanya anggota Polres Bima) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis Shabu dari arah kota menuju ke Kabupaten, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Mahdon dan saksi Faizal Ropi melakukan pengintaian terhadap target, dan setelah melihat ciri sepeda motor dan target, kemudian saksi Mahdon dan saksi Faizal Ropi melakukan pengejaran dan melakukan pencegahan terhadap sepeda motor tersebut dan melihat orang yang mengendarai motor tersebut akan melarikan diri dengan kecepatan tinggi dan kemudian melihatnya ke arah pinggir jalan dan membuang sesuatu ke sema—semak pinggir jalan raya tersebut dan setelah berhasil menahan kendaraan tersebut saksi Mahdon dan saksi Faizal Ropi membawa terdakwa BACO HAMID tersebut ke tempat membuang barang tersebut dan setelah diperlihatkan ke semak-semak tersebut terdakwa BACO HAMID membuang 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu dan saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan pada saat itu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bima Guna untuk keperluan Penyidik
- Dari hasil Introgasi terhadap terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut di beli dari sdr. PARLAN dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta) Rupiah.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram, disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,48 (nol koma empat delapan) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil uji lab. Di Balai besar Pom Mataram Nomor: 20.107.99.20.05.0058.K tanggal 06 Februari 2020 yang ditandatangani

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 129Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra.Ni,GAN Suarningsih,Apt.MH, selaku kepala Badan Besar POM Mataram dan Dra. Menik Sri Witarti,Apt.M.M, I.Putu Ngurah Apri Susiawan,S,Si , Atika Andriani ,S.Farm,Apt , selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,0557 gram an Baco Hamid adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Baco Hamid pada hari Senin tanggal 20 Januari sekitar jam 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2020 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat diJalan Raya Lintas Dore – Talabiu tepatnya disebelah timur Paruga Nae Talabiu Kab.Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Mahdon dan saksi Faizal Ropi (keduanya anggota Polres Bima) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis Shabu dari arah kota menuju ke Kabupaten, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Mahdon dan saksi Faizal Ropi melakukan pengintaian terhadap target, dan setelah melihat ciri sepeda motor dan target, kemudian saksi Mahdon dan saksi Faizal Ropi melakukan pengejaran dan melakukan pencegahan terhadap sepeda motor tersebut dan melihat orang yang mengendarai motor tersebut akan melarikan diri dengan kecepatan tinggi dan kemudian melihatnya ke arah pinggir jalan dan membuang sesuatu ke sema—semak pinggir jalan raya tersbut dan setelah berhasil menahan kendaraan tersebut saksi Mahdon dan saksi Faizal Ropi membawa terdakwa BACO HAMID tersebut ke tempat membuang barang tersebut dan setelah diperlihatkan ke semak-semak tersebut terdakwa BACO HAMID membuang 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu dan saat

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 129Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan pada saat itu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bima Guna untuk keperluan Penyidik

- Dari hasil Introgasi terhadap terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut di beli dari sdr. PARLAN dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta) Rupiah
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram, disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,48 (nol koma empat delapan) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil uji lab. Di Balai besar Pom Mataram Nomor: 20.107.99.20.05.0058.K tanggal 06 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dra.Ni,GAN Suarningsih,Apt.MH, selaku kepala Badan Besar POM Mataram dan Dra. Menik Sri Witarti,Apt.M.M, I.Putu Ngurah Apri Susiawan,S,Si , Atika Andriani ,S.Farm,Apt , selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,0557 gram an Baco Hamid adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 16.40 Wita di Desa Nata, Kec. Palibelo, Kab. Bima beberapa saat sebelum penangkapan terdakwa Baco Hamid menggunakan narokotika dan berdasarkan hasil tes urine pada RSUD Bima tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. Rahma Indah Pratiwi,Sp.PK, dari hasil uji Positif / Reaktif Methamphetamin (MET 1000) dan mengandung Amphetamin (AMP 1000)
- Bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu siapkan botol minuman energi atau botol air mineral dan botol tersebut di isi air sebatasleher botol,lalu tutupan botolnya dilobangi sebanyak dua buah

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 129Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimasukan pipet dimana pipet yang satu masuk kedalam air dan pipet kedua ujungnya berada diatas permukaan air dalam botol, pipet yang ujungnya berada diatas permukaan air berguna sebagai penghisap asap shabu yang masuk kedalam tubuh, sedangkan pipet yang masuk kedalam air berfungsi sebagai penghantar asap pembakaran kristal shabu dari selinder kaca kecil (istilahnya sebagai penetral racun shabu), lalu ada korek gas yang di buat sedemikian rupa supaya nyala api kecil dan stabil (biasanya pada ujung besi pipa korek gas disambung dengan plastik cottonbat karena lubangnya pas dengan ujung besi pipa korek gas, lalu kristal shabu dimasukan kedalam selinder kaca dan selinder kaca tersebut disambungkan keujung luar pipet yang bersentuhan dengan air lalu kaca selinder tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang dibuat sedemikian rupa tadi lalu dihisap menggunakan mulut lewat pipet yang ujung pipetnya berada diatas permukaan air dalam botol

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi Faisal Ropi, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi adalah benar
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama Timsus Polres Bima melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Dore – Talabiu tepatnya disebelah timur Paruga Nae Talabiu Kabupaten Bima.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis Shabu dari arah Kota Bima

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 129Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kabupaten, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Mahdon dan saksi melakukan pengintaian terhadap target, dan setelah melihat ciri sepeda motor dan target, kemudian saksi Mahdon dan saksi melakukan pengejaran dan melakukan pencegahan terhadap sepeda motor tersebut dan melihat orang yang mengendarai motor Honda Vario tanpa plat nomor tersebut akan melarikan diri dengan kecepatan tinggi dan kemudian melihatnya ke arah pinggir jalan dan membuang sesuatu ke semak-semak pinggir jalan raya tersebut dan setelah berhasil menahan kendaraan tersebut.

- Bahwa setelah saksi dan saksi Mahdon membawa terdakwa ke tempat membuang barang tersebut dan setelah diperlihatkan ke semak-semak tersebut terdakwa membuang 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pemilik shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan rencananya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari seorang bernama Parlan dan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut dibelinya dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar,

2.Saksi Mahdon disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi adalah benar.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama Timsus Polres Bima melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Dore – Talabiu tepatnya disebelah timur Paruga Nae Talabiu Kabupaten Bima
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis Shabu dari arah Kota Bima menuju ke Kabupaten, menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi Faisal Ropi melakukan pengintaian terhadap target, dan setelah melihat ciri sepeda motor dan target, kemudian saksi dan saksi Faisal Ropi melakukan

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 129Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran dan melakukan pencegahan terhadap sepeda motor tersebut dan melihat orang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor tersebut akan melarikan diri dengan kecepatan tinggi dan kemudian melihatnya ke arah pinggir jalan dan membuang sesuatu ke semak-semak pinggir jalan raya tersebut dan setelah berhasil menahan kendaraan tersebut.

- Bahwa setelah saksi dan saksi Mahdon membawa terdakwa ke tempat membuang barang tersebut dan setelah diperlihatkan ke semak-semak tersebut terdakwa membuang 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pemilik shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan rencananya untuk dipakai sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut ia dapat dari seorang bernama Parlan dan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut dibelinya dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

3.Saksi Ishaka disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi adalah benar.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian terkait dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Dore – Talabiu tepatnya disebelah timur Paruga Nae Talabiu Kabupaten Bima; Bahwa awalnya saksi melihat sendiri penangkapan terdakwa yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat itu.
- Bahwa setelah saksi dan saksi Mahdon membawa terdakwa ke tempat membuang barang tersebut dan setelah diperlihatkan ke semak-semak tersebut terdakwa membuang 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pemilik shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan rencananya untuk dipakai sendiri;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 129Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Dore – Talabiu tepatnya disebelah timur Paruga Nae Talabiu Kabupaten Bima;
- Bahwa pada saat itu terdakwa terdapat 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan saat terdakwa ditangkap
- Bahwa pemilik shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan rencananya untuk dipakai sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari seorang bernama Parlan dan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Dore – Talabiu tepatnya disebelah timur Paruga Nae Talabiu Kabupaten Bima;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa terdapat 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat terdakwa ditangkap

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 129Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan rencananya untuk dipakai sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari seorang bernama Parlan dan Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyesal menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa **“setiap orang”** tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa mengaku bernama **Ilyas** yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 129Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu; Bahwa benar Kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Dore – Talabiu tepatnya disebelah timur Paruga Nae Talabiu Kabupaten Bima; Bahwa benar pada saat itu terdakwa terdapat 2 (dua) poket Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian; Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat terdakwa ditangkap.

Bahwa benar pemilik shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan rencananya untuk dipakai sendiri. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa benar dari pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari seorang bernama Parlan dan Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); Bahwa benar terdakwa menyesal menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi serta selama persidangan tidak di temukannya alasan penghapus pidana maka Terdakwa haruslah di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dan kepada Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa ditahan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) poket narkoba jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram Dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 129Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa di bebaskan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan di pertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Baco Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat
Dikembalikan kepada pemiliknya.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 129Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, oleh kami Y. Erstanto W., S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muh Imam Irsyad, S.H. dan Horas El Cairo Purba, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikry Fathullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakm Ketua,

Muh Imam Irsyad, S.H.

Y. Erstanto W., S.H.,M.Hum.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Fikry Fathullah, SH

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 129Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)